



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.317 – Bag.Huk/2001

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PENAMPUNGAN PEDAGANG SEMENTARA (TPPS)
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/RENOVASI PASAR INPRES LEUWIPANJANG
JALAN LEUWIPANJANG BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan/Renovasi Pasar Inpres Leuwipanjang, Pemerintah Kota Bandung telah menunjuk Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera sebagai Pelaksana Pembangunan/Renovasi Pasar Inpres Leuwipanjang yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/260-Bag.Huk/2001 tanggal 23 Mei 2001;
- b. bahwa sebelum dilaksanakannya pembongkaran bangunan dan Pembangunan kembali Pasar Inpres Leuwipanjang, terlebih dahulu dibuat Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) di lokasi yang memungkinkan dapat menampung para pedagang Pasar Inpres Leuwi panjang;
- c. bahwa untuk mewujudkan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu dirujuk lokasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada Pihak Ketiga;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 – 2001;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.260-Bag.Huk/2001 tanggal 23 Mei 2001 tentang Penunjukan Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera Sebagai Pelaksana Pembangunan/Renovasi Pasar Inpres Leuwipanjang jalan Leuwipanjang Bandung.
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 570/Kep.303-Bag.Huk/2001 tanggal 12 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Kerjasama dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah seluas ± 3.166 m² dan Bangunan Pasar Inpres Leuwipanjang di Jalan Leuwipanjang Bandung kepada Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) dalam rangka Pembangunan/Renovasi Pasar Inpres Leuwipanjang di Jalan Leuwipanjang Bandung.
- KEDUA** : Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, ditetapkan di Jalan Leuwipanjang Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojongloa Kidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Jangka waktu kegiatan di Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan/atau akan dibongkar setelah para Pedagang pindah dari TPPS ke lokasi Bangunan Pasar Leuwipanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Juni 2001

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.


AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.23/Kep.317 – Bag.Huk/2001
TANGGAL : 27 Juni 2001

PETA LOKASI TPPS PASAR LEUWIPANJANG
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA